

**AKSIOLOGI ISLAM SEBAGAI FONDASI ETIS DALAM  
PENGEMBANGAN ILMU EKONOMI ISLAM****Farah Naila Mufidah<sup>1</sup>, Affan Riyazul Islam<sup>2</sup>, Neng Gadis Rizky Ramadhani<sup>3</sup>, M.  
Alpiah Rocah<sup>4</sup>**Universitas Muhammadiyah Jakarta<sup>1,2,3,4</sup><sup>1</sup> [farahnailaaaaa@gmail.com](mailto:farahnailaaaaa@gmail.com)<sup>2</sup> [riyazulaffan@gmail.com](mailto:riyazulaffan@gmail.com)<sup>3</sup> [adisneng83@gmail.com](mailto:adisneng83@gmail.com)<sup>4</sup> [mhmdroca@gmail.com](mailto:mhmdroca@gmail.com)**Informasi artikel**

Diterima :

26 Desember 2025

Direvisi :

09 Januari 2026

Disetujui :

27 Januari 2026

**ABSTRACT**

*This study explores Islamic axiology as an ethical foundation in the development of Islamic economics, addressing the failures of conventional paradigms that neglect moral-spiritual values. Using a qualitative library research approach, this study analyzes the transformation of economic theory from a value-free to a value-bound paradigm. The findings indicate that Islamic economic axiology, rooted in Tawhid, reconstructs the human role from a mere homo economicus to a khalifah. Empirical evidence suggests that integrating ethics into financial instruments, such as the risk-sharing principle, provides superior systemic stability compared to debt-based systems. Furthermore, Islamic axiology serves as a crucial moral filter to mitigate exploitative risks in the era of digital disruption and artificial intelligence. The study concludes that Islamic economics aims not only for material profitability but also for the achievement of falah and maslahah as an embodiment of the Rahmatan lil 'Alamin mission.*

**Keywords :** axiology, ethics, Islamic economics, maqasid al-shari'ah, maslahah.

**PENDAHULUAN**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan ekonomi kontemporer saat ini berada pada titik krusial di mana peran nilai dan etika menjadi determinan utama bagi keberlanjutan hidup manusia. Sejak meletusnya Revolusi Industri hingga era digital saat ini, dominasi sistem ekonomi modern yang terlalu terfokus pada akumulasi materi, pertumbuhan eksponensial, dan efisiensi produksi semata telah memicu berbagai anomali sosial yang sistemik. Kegagalan paradigma ini terlihat nyata pada ketimpangan ekonomi global yang kian lebar, di mana distribusi kekayaan terkonsentrasi pada segelintir pihak, serta eksploitasi sumber daya alam yang melampaui batas ambang ekologis. Realitas pahit ini menegaskan adanya keterbatasan atau bahkan kegagalan rasionalitas instrumental dalam menjawab krisis kemanusiaan yang

multidimensi. Hal ini memicu kebutuhan mendesak bagi para akademisi dan praktisi untuk mencari paradigma ekonomi alternatif yang tidak hanya mengejar pertumbuhan angka statistik, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai spiritualitas dan moralitas transenden (Sabila et al., 2024). Dalam konteks kegelisahan intelektual inilah, ekonomi Islam hadir bukan sekadar sebagai pelengkap, melainkan sebagai antitesis fundamental yang menawarkan kesejahteraan holistik melalui pencapaian *falah* (kebahagiaan dunia-akhirat) dan *maslahah* (kemaslahatan publik).

Pembeda fundamental yang memisahkan ekonomi Islam dari sistem lainnya terletak pada dimensi aksiologinya, yakni cabang filsafat yang mengkaji hakikat nilai dan tujuan pengembangan ilmu. Dalam diskursus filsafat ilmu, perdebatan mengenai netralitas nilai (*value-free*) dibandingkan dengan ilmu yang terikat nilai (*value-bound*) menjadi isu krusial yang mendasari rancang bangun sistem ekonomi. Ekonomi konvensional, yang banyak dipengaruhi oleh tradisi positivisme Barat, berupaya keras memisahkan fakta ekonomi dari pertimbangan moralitas dengan dalih objektivitas ilmiah demi mencapai status "sains murni".

Namun, pendekatan ini sering kali justru terjebak dalam kepentingan materialisme terselubung yang mengabaikan aspek keadilan sosial dan martabat kemanusiaan (Risya et al., 2025; Salminawati et al., 2025). Sebaliknya, ekonomi Islam secara sadar memosisikan diri sebagai disiplin yang sarat nilai (*value-laden*) karena seluruh kerangka teorinya bersumber dari wahyu ilahiyah, yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Eksistensi aksiologi ini tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi secara organik dengan pilar ontologi (hakikat keberadaan) dan epistemologi (cara memperoleh ilmu) yang berakar pada prinsip Tauhid sebagai episentrum utama dari seluruh bangunan keilmuannya.

Secara filosofis, aksiologi Islam merekonstruksi kesadaran manusia dari sekadar *homo economicus* yang egois menjadi *khalifah* atau pemegang amanah Allah di muka bumi. Mandat kekhalifahan ini membawa konsekuensi tanggung jawab sosial yang berat terhadap sesama manusia dan pelestarian alam semesta. Dalam konteks ekonomi modern, transformasi nilai ini mewujudkan pada pengembangan model ekonomi hijau berbasis syariah yang menyelaraskan efisiensi pasar dengan etika ekologis guna menjawab tantangan perubahan iklim global (Dewi & Nuha, 2025; Syamsuddin et al., 2024). Prinsip aksiologis ini memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak boleh mengarah pada eksploitasi yang merusak, melainkan harus berorientasi pada pengelolaan sumber daya yang adil dan berkelanjutan demi kemaslahatan publik yang selaras dengan tujuan syariah (*Maqasid al-Shari'ah*) (Zein et al., 2025).

Relevansi aksiologi Islam dalam ranah praktis kontemporer tercermin secara nyata melalui kinerja lembaga filantropi Islam, khususnya BAZNAS. Merujuk pada studi terbaru oleh Aulia et al. (2024), pengelolaan dana zakat saat ini telah berhasil menginternalisasi prinsip-prinsip *Maqasid Syariah* secara holistik untuk menjaga pilar-pilar kehidupan masyarakat melalui program bantuan pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan modal produktif bagi UMKM. Keberhasilan ini didukung oleh tingkat kepatuhan pelaporan nasional yang mencapai 94,87% (BAZNAS, 2024), yang membuktikan bahwa integrasi antara nilai amanah, transparansi, dan adaptasi teknologi digital mampu mentransformasikan dana sosial menjadi instrumen keadilan distributif yang inklusif dan efektif bagi masyarakat luas (Jaharuddin et al., 2023).

Lebih jauh lagi, pengembangan ilmu ekonomi Islam memikul tanggung jawab profetik yang sangat besar di pundak para ilmuwan dan praktisinya. Di era disrupsi digital yang penuh dengan ketidakpastian, aksiologi Islam berfungsi sebagai 'filter moral' yang menjamin agar setiap inovasi produk keuangan tetap berada dalam koridor etika Islam dan terhindar dari praktik predatorik seperti riba, gharar, dan maysir (Siregar et al., 2024; Indriastuti & Heriyawan, 2025). Oleh karena itu, kajian mengenai aksiologi Islam sebagai fondasi etis bukan lagi sekadar wacana teoritis di menara gading, melainkan menjadi kebutuhan primer untuk memitigasi krisis moral dan ekonomi global. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara

mendalam bagaimana nilai-nilai transenden Islam dapat ditransformasikan ke dalam kebijakan ekonomi nyata guna membangun tatanan dunia yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan berorientasi pada pencapaian ridha Allah SWT sebagai tujuan akhir dari segala aktivitas keilmuan.

## KAJIAN LITERATUR

### Landasan Filosofis: Aksiologi dalam Filsafat Ilmu

Definisi Aksiologi: Teori tentang Nilai. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang secara khusus mengkaji hakikat kemanfaatan ilmu serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Menurut Risyda et al., (2025) dan Salminawati et al., (2025), aksiologi tidak sekadar membahas kegunaan praktis, melainkan menjadi kompas moral bagi ilmuwan dalam menentukan arah pengembangan ilmu agar tetap selaras dengan prinsip keadilan. Dalam konteks keilmuan modern, aksiologi mencakup dua ranah utama, yaitu etika dan estetika. Aksiologi berfungsi sebagai filter moral yang memastikan bahwa setiap penemuan ilmiah tidak hanya berhenti pada kecanggihan teknis, tetapi harus memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan sosial dan lingkungan.

Hubungan Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi. Ketiga pilar filsafat ilmu ontologi, epistemologi, dan aksiologi saling berinteraksi secara organik dalam membangun struktur ilmu ekonomi Islam. Hubungan ini tidak dapat dipisahkan karena setiap bangunan teori dimulai dari asumsi tentang keberadaan (ontologi), cara memperoleh kebenaran (epistemologi), dan tujuan akhirnya (aksiologi). Aksiologi sebuah ilmu sangat ditentukan oleh fondasi ontologinya; jika ontologi ilmu ekonomi dipandang sebagai interaksi materi semata, maka aksiologinya cenderung materialistik. Sebaliknya, dalam perspektif Islam, karena ontologinya berakar pada ketuhanan (Tauhid), maka tujuan penggunaan ilmunya (aksiologi) wajib berorientasi pada pengabdian kepada Tuhan dan kemaslahatan publik (*maslahah*).

Perdebatan Netralitas Ilmu: *Value-Free* vs *Value-Bound*. Perdebatan mengenai apakah ilmu pengetahuan harus bebas nilai atau terikat nilai tetap menjadi isu krusial dalam filsafat ekonomi. Ilmu Bebas Nilai (*value-free*) menuntut ilmu ekonomi objektif tanpa campur tangan norma, namun ambisi ekonomi konvensional ini sering kali justru terjebak dalam nilai-nilai materialisme dan egoisme yang tersembunyi. Sebaliknya, paradigma Ilmu Sarat Nilai (*value-bound* atau *value-laden*) meyakini bahwa ilmu pengetahuan selalu membawa "gen" dari pandangan dunia (*worldview*) penciptanya. Dalam pengembangan ekonomi Islam, posisi sarat nilai adalah mutlak. Ekonomi Islam secara sadar memosisikan diri sebagai disiplin yang *value-bound*, di mana nilai-nilai etika Islam bukan merupakan tambahan eksternal, melainkan fondasi internal yang mengarahkan seluruh aktivitas ekonomi menuju tujuan syariah (*Maqasid al-Shari'ah*).

### Hakikat Aksiologi Islam.

Aksiologi Islam tidak hanya memandang nilai sebagai kesepakatan sosial, tetapi sebagai manifestasi dari wahyu yang bersifat transenden dan universal. Dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam, parameter etika ditentukan oleh hubungan manusia dengan Sang Pencipta, sesama manusia, dan alam semesta (Siregar et al., 2024).

Konsep Tauhid sebagai Sumber Nilai. Tauhid merupakan fondasi utama yang mendasari seluruh aksiologi Islam. Dalam ekonomi, Tauhid mengarahkan bahwa seluruh sumber daya di alam semesta adalah milik mutlak Allah, sementara manusia hanyalah pemegang amanah (*khalifah*). Siregar et al. (2024) menyatakan bahwa nilai Tauhid dalam aksiologi ekonomi Islam menghilangkan dikotomi antara kehidupan material dan spiritual. Setiap aktivitas ekonomi, mulai dari produksi hingga konsumsi, dipandang sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah SWT. Konsep ini memastikan bahwa pengembangan ilmu ekonomi tidak mengarah pada eksploitasi, melainkan pada ketundukan terhadap aturan-Nya. Aktivitas

keilmuan yang berlandaskan Tauhid akan melahirkan perilaku ekonomi yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab.

Integrasi Iman, Ilmu, dan Amal. Berbeda dengan sains Barat yang sering memisahkan etika dari ilmu pengetahuan (sekularisme), aksiologi Islam menekankan kesatuan (integritas) antara iman, ilmu, dan amal. Etika Islam bersifat inheren dalam teori dan praktik. Ilmu ekonomi dalam Islam tidak dianggap sah secara filosofis apabila hanya berhenti pada tataran kognitif tanpa direalisasikan dalam bentuk amal saleh yang bermoral. Integrasi ini bermakna bahwa iman berfungsi sebagai motor penggerak niat, ilmu sebagai instrumen cara yang benar, dan amal sebagai realisasi nilai yang memberikan manfaat nyata bagi umat. Memisahkan etika dari ekonomi merupakan penyebab utama krisis moral dalam sistem keuangan global. Oleh karena itu, aksiologi Islam menuntut setiap inovasi produk keuangan syariah untuk lulus uji moralitas sebelum diimplementasikan.

Konsep *Maslahah* Menuju *Falah*. Tujuan akhir dari aksiologi Islam adalah tercapainya *maslahah* (kemaslahatan). *Maslahah* bukan sekadar kepuasan individu (*utility*), melainkan segala sesuatu yang memelihara lima unsur pokok (*al-daruriyyat al-khamsah*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sesuai kerangka *Maqasid al-Shari'ah*. Orientasi aksiologi ekonomi Islam adalah mencapai *falah*, yaitu kesejahteraan yang mencakup dimensi duniawi dan ukhrawi. Sebagaimana ditegaskan oleh Risyda et al., (2025), masalah menjadi standar etis dalam menentukan arah kebijakan ekonomi yang bertujuan membangun tatanan yang lebih adil dan berkelanjutan.

### Prinsip Etis dalam Ekonomi Islam

Sebagai ilmu yang sarat nilai (*value-bound*), ekonomi Islam menurunkan konsep aksiologinya ke dalam prinsip-prinsip operasional yang menjadi pembeda utama dengan sistem ekonomi lainnya. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai batasan etis sekaligus arah pengembangan instrumen ekonomi.

Keadilan Distributif (*'Adl*). Keadilan merupakan nilai aksiologis paling sentral dalam ekonomi Islam. Berbeda dengan kapitalisme yang menekankan kebebasan individu, aksiologi Islam menekankan bahwa keadilan harus tercermin dalam distribusi kekayaan agar tidak terjadi penumpukan harta pada segelintir orang. Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam menuntut adanya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial. Pengembangan ilmu ekonomi Islam harus diarahkan pada penciptaan mekanisme pasar yang bersih dari eksploitasi (*dzulm*) sehingga akses ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tanggung Jawab Sosial dan Manusia sebagai *Khalifah*. Manusia dalam ekonomi Islam tidak dipandang sebagai *homo economicus* yang egois, melainkan sebagai *khalifah* (pemimpin atau pengelola) di bumi. Peran ini membawa konsekuensi tanggung jawab sosial terhadap sesama dan alam semesta. Aksiologi khilafah mengubah orientasi pengembangan ilmu ekonomi dari sekadar memaksimalkan keuntungan (*profit maximization*) menjadi pemaksimalan nilai tanggung jawab. Ilmu ekonomi Islam dikembangkan untuk mendukung keberlanjutan hidup melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen etis untuk mencapai kesetaraan sosial.

Larangan Riba, *Gharar*, dan *Maysir* sebagai Batasan Etis. Aksiologi Islam memberikan batasan tegas terhadap hal-hal yang dapat merusak tatanan sosial dan keadilan ekonomi. Larangan riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (judi) bukan sekadar aturan hukum, melainkan fondasi etis untuk menciptakan transaksi yang produktif dan riil. Larangan riba dan *gharar* adalah manifestasi aksiologi Islam untuk melindungi masyarakat dari praktik ekonomi predatorik. Dalam pengembangan ilmu keuangan syariah, prinsip ini menuntut inovasi produk yang berbasis pada bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang secara etis lebih adil karena risiko ditanggung bersama.

Hal ini sejalan dengan pandangan Nurishak dan Siregar (2025) yang menyatakan bahwa etika ekonomi Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur keuangan syariah.

Nilai-nilai moral seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial tidak hanya dipahami sebagai tuntutan etis pada level individu, tetapi juga harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi serta perancangan instrumen keuangan Islam. Jika aspek moral dipisahkan dari praktik keuangan, maka terdapat risiko munculnya aktivitas ekonomi yang secara formal berlabel syariah, tetapi secara substansi tidak mencerminkan tujuan dan nilai-nilai syariah.

Etika Ekonomi Islam dalam Konteks Global. Selain berlaku domestik, prinsip etis Islam juga relevan dalam perdagangan internasional. Menurut Indriastuti dan Heriyawan (2025), etika ekonomi Islam berperan penting dalam transaksi global guna memastikan kegiatan ekonomi tetap berlandaskan keadilan, transparansi, dan larangan praktik eksploitatif. Pemikiran Imam Al-Ghazali menekankan bahwa keberkahan ekonomi tidak hanya diukur dari keuntungan material, tetapi juga dari kepatuhan terhadap nilai moral dan kesejahteraan bersama (*maslahah*). Hal ini sejalan dengan prinsip *value-bound* dan *falah* dalam ekonomi Islam, sehingga praktik ekonomi internasional dapat memperluas manfaat sosial-ekonomi tanpa melanggar syariah.

### **Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam: Tantangan dan Pendekatan**

Pengembangan ilmu ekonomi Islam sebagai disiplin ilmiah yang mandiri menghadapi berbagai tantangan epistemologis dan praktis. Fokus utamanya adalah bagaimana mentransformasikan nilai-nilai aksiologis Islam ke dalam teori dan model ekonomi yang aplikabel di era modern.

Kritik terhadap Hegemoni Ekonomi Konvensional. Pengembangan ilmu ekonomi Islam diawali dengan kritik terhadap aksiologi materialisme yang mendasari ekonomi konvensional. Ekonomi Islam memandang bahwa kegagalan sistem global dalam mengatasi kesenjangan sosial berakar dari pengabaian nilai-nilai spiritual dan moral. Tantangan utama dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam adalah ketergantungan pada metodologi Barat yang sering kali tidak kompatibel dengan aksiologi tauhid. Upaya dekonstruksi terhadap teori-teori yang hanya berfokus pada pertumbuhan materi menjadi langkah awal yang krusial bagi para ilmuwan Muslim.

Pendekatan Islamisasi vs Pengilmuan Islam. Terdapat dua arus besar dalam mengembangkan ilmu ekonomi Islam sebagai respons terhadap tantangan integrasi ilmu: Islamisasi Pengetahuan: Upaya melakukan filterisasi terhadap ilmu ekonomi Barat agar sesuai dengan prinsip syariah. Pengilmuan Islam: Upaya membangun teori ekonomi langsung dari teks wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah) yang kemudian didialogkan dengan realitas empiris. Pendekatan aksiologis di masa depan harus lebih berfokus pada "pribumisasi" ekonomi Islam, di mana nilai-nilai Islam diterjemahkan ke dalam kebijakan ekonomi yang menjawab tantangan lokal, seperti kemiskinan dan ketahanan pangan digital.

Peran Etika dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi. Di era *Big Data* dan *Artificial Intelligence*, tantangan aksiologis ekonomi Islam bergeser pada bagaimana etika tetap menjadi kendali utama. Pengembangan ilmu ekonomi Islam saat ini dituntut untuk menyusun standar etika dalam transaksi digital agar tetap terhindar dari unsur eksploitasi dan ketidakpastian (*gharar*). Di tengah pesatnya transformasi teknologi, tantangan aksiologis muncul dalam bentuk risiko bias algoritma dan erosi martabat manusia dalam proses bisnis otomatis. Menurut Telaumbanua et al., (2025), integrasi prinsip etika sejak tahap desain teknologi sangat krusial untuk mencegah ketidakadilan sistemik. Tanpa fondasi etis yang kuat, inovasi digital berisiko menjadi instrumen diskriminasi yang tidak terlihat, sehingga penerapan etika bisnis bukan lagi sekadar pilihan, melainkan basis utama untuk membangun ekosistem bisnis yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, akademisi dan praktisi ekonomi Islam memiliki urgensi untuk membuktikan secara empiris bahwa sistem berbasis nilai (seperti bagi hasil) memiliki resiliensi yang jauh lebih kokoh dibandingkan paradigma berbasis utang dalam menghadapi volatilitas krisis global.



## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Data bersumber dari literatur primer dan sekunder yang mencakup diskursus filsafat ilmu, ekonomi Islam, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Fokus prosedur ini adalah mengeksplorasi keterkaitan antara nilai-nilai etika transenden dengan pengembangan instrumen ekonomi empiris guna membangun kerangka pemikiran yang komprehensif.

Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui identifikasi konsep fundamental seperti Tauhid, keadilan distributif, dan masalah publik. Data tersebut kemudian dipilah berdasarkan relevansinya terhadap dinamika ekonomi digital. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) untuk melakukan dekonstruksi terhadap paradigma materialisme, yang selanjutnya direkonstruksi ke dalam bangunan keilmuan ekonomi yang sarat nilai (*value-bound*).

Tahap akhir penelitian melibatkan analisis komparatif untuk memetakan perbedaan filosofis antara netralitas nilai pada ekonomi konvensional dan keterikatan nilai pada ekonomi Islam. Melalui teknik sintesis, prinsip-prinsip etis ini dikaitkan dengan fenomena nyata seperti resiliensi perbankan syariah dan efektivitas instrumen filantropi. Rangkaian metodologis ini bertujuan merumuskan fondasi aksiologis yang mampu mewujudkan sistem ekonomi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Dikotomi Paradigma: Value-Free Konvensional Vs Value-Bound Islam

Dalam meninjau landasan filosofis ekonomi Islam, perdebatan mengenai netralitas nilai (*value-free*) dibandingkan dengan ilmu yang terikat nilai (*value-bound*) menjadi diskursus fundamental yang memisahkan paradigma Islam dengan arus utama konvensional. Ekonomi konvensional, yang banyak dipengaruhi oleh tradisi positivisme, berupaya memisahkan fakta ekonomi dari pertimbangan moralitas dengan alasan objektivitas ilmiah demi mencapai status sains murni. Namun, sejumlah kajian filsafat ekonomi menunjukkan bahwa ambisi ekonomi konvensional untuk menjadi bebas nilai sering kali justru menjadi kedok bagi kepentingan materialistik yang mengabaikan keadilan sosial (Risyda et al., 2025; Salminawati et al., 2025).

Sebaliknya, dalam pengembangan ekonomi Islam, posisi sarat nilai adalah mutlak karena ilmu pengetahuan diyakini selalu membawa pengaruh pandangan dunia (*worldview*) dari penciptanya. Eksistensi aksiologi dalam struktur ilmu pengetahuan tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi secara organik dengan pilar ontologi dan epistemologi. Hubungan ketiga pilar ini tidak dapat dipisahkan karena setiap bangunan teori dimulai dari asumsi tentang keberadaan (ontologi), cara memperoleh kebenaran (epistemologi), dan tujuan akhirnya (aksiologi). Aksiologi sebuah ilmu sangat ditentukan oleh fondasi ontologinya. Jika ontologi ilmu ekonomi dipandang sebagai interaksi materi semata, maka aksiologinya cenderung materialistik dan mengabaikan aspek transenden. Sebaliknya, dalam perspektif Islam, karena ontologinya berakar pada ketuhanan (Tauhid), maka tujuan penggunaan ilmunya wajib berorientasi pada pengabdian kepada Tuhan dan kemaslahatan publik.

Transformasi nilai dalam aksiologi Islam ini berakar secara organik pada prinsip Tauhid yang menjadi episentrum dari seluruh bangunan keilmuannya. Tauhid memberikan kesadaran filosofis bahwa seluruh sumber daya di alam semesta adalah milik mutlak Allah SWT, sementara manusia hanya memegang mandat sebagai pemegang amanah atau khalifah. Hal ini mengubah orientasi aksiologi ekonomi dari yang semula berfokus pada akumulasi materi secara individualistik menjadi pengelolaan harta yang bertanggung jawab secara spiritual dan sosial. Nilai tauhid dalam aksiologi ekonomi Islam menghilangkan dikotomi antara kehidupan material dan spiritual, sehingga setiap aktivitas ekonomi, mulai dari produksi hingga konsumsi, dipandang sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah SWT. Konsep ini memastikan

bahwa pengembangan ilmu ekonomi tidak mengarah pada eksploitasi yang merusak, melainkan pada ketundukan terhadap aturan Ilahiyah yang melahirkan perilaku ekonomi yang jujur, transparan, dan akuntabel melalui kesadaran akan pengawasan Tuhan secara terus-menerus (*muraqabah*).

Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya berbeda secara teknis dalam hal instrumen (seperti pelarangan *riba*), tetapi berbeda secara fundamental sejak dalam akar filosofisnya. Sementara ekonomi konvensional mengejar objektivitas melalui pemisahan nilai, ekonomi Islam mengejar keberkahan melalui penyatuan nilai etika ke dalam setiap struktur keilmuannya. Perbedaan filosofis ini tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi juga tercermin dalam kinerja dan ketahanan sistem keuangan. Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa meskipun bank konvensional cenderung memiliki tingkat profitabilitas yang lebih tinggi, bank syariah menunjukkan stabilitas sistemik yang lebih unggul, terutama dalam kondisi ketidakpastian ekonomi. Hal ini tercermin dari Z-score yang lebih tinggi sebagai indikator ketahanan terhadap guncangan ekonomi (Haridah, 2025).

### **Paradigma *Falah* dan *Maslahah*: Fondasi Etis Ekonomi Islam di Era Kontemporer**

Dalam diskursus aksiologi Islam, konsepsi kesejahteraan mengalami dekonstruksi mendalam, bergeser dari sekadar pemuasan keinginan material (*utility*) menuju pencapaian *falah*. Berbeda dengan paradigma ekonomi konvensional yang sering kali mereduksi keberhasilan pada indikator kuantitatif seperti Produk Domestik Bruto (PDB), ekonomi Islam memandang kesejahteraan sebagai entitas holistik yang mengintegrasikan dimensi duniawi dan ukhrawi. Sebagaimana ditegaskan dalam kajian teoretis (Sunarta et al., 2025), ekonomi Islam tidak bersifat netral nilai (*value-free*), melainkan terikat kuat pada prinsip-prinsip syariah yang menempatkan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas kemaslahatan publik.

Implementasi aksiologi ini mewujudkan dalam orientasi *maslahah* yang bertujuan memelihara lima fondasi esensial kehidupan (*Maqasid al-Shari'ah*). Dengan menjadikan *maslahah* sebagai standar etis, aktivitas ekonomi diarahkan untuk mencegah akumulasi kekayaan pada segelintir pihak melalui mekanisme spekulatif yang destruktif. Sebaliknya, fokus utama dialihkan pada distribusi kekayaan yang adil melalui penguatan instrumen sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa metodologi ekonomi Islam harus berpijak pada *worldview* Islam yang mengintegrasikan realitas ekonomi dengan nilai-nilai ketuhanan (Syahputra & Nurhayati, 2022). Kritik terhadap reduksionisme utilitarian ini menunjukkan bahwa kesejahteraan sejati (*falah*) hanya dapat dicapai jika dimensi material diintegrasikan dengan nilai spiritual dan moral sebagai karakteristik utama sistem ekonomi Islam (Sunarta et al., 2025).

Kedalaman aksiologi Islam terletak pada sinergi yang tidak terpisahkan antara iman, ilmu, dan amal. Dalam perspektif ini, ilmu pengetahuan—termasuk ekonomi—tidak dianggap sah secara filosofis apabila hanya berhenti pada tataran kognitif tanpa direalisasikan dalam bentuk perbuatan nyata yang memberikan solusi bagi problematika kemanusiaan (Salminawati et al., 2025). Pemisahan etika dari sains ekonomi dalam paradigma sekular sering kali mengabaikan tanggung jawab moral yang memicu krisis sistemik. Hal ini menuntut metodologi ekonomi Islam untuk selalu berpijak pada *worldview* yang mengintegrasikan realitas material dengan nilai-nilai transenden (Syahputra & Nurhayati, 2022).

Di tengah disrupsi digital, urgensi aksiologi Islam menjadi semakin nyata sebagai filter moral terhadap perkembangan teknologi. Tanpa fondasi etis yang kuat, inovasi berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dalam sistem keuangan berisiko terjebak pada praktik eksploitatif, seperti diskriminasi data dan *predatory lending*. Fenomena globalisasi ini menuntut generasi digital untuk lebih kritis dalam menghadapi dampak buruk di sektor ekonomi dan sosial (Siregar & Matang, 2023). Aksiologi Islam, melalui prinsip *tawazun* (keseimbangan), menuntut agar efisiensi teknologi tidak mengorbankan hak-hak kemanusiaan.

Sinergi antara nilai-nilai transenden dan realitas ekonomi saat ini menjadi instrumen krusial untuk memitigasi krisis moral global yang kian kompleks. Paradigma ekonomi yang memisahkan etika dari sains sebagaimana jamak ditemukan dalam sistem konvensional terbukti memperlebar jurang ketimpangan, sehingga urgensi metodologi yang mampu menyelaraskan dinamika pasar dengan prinsip kemaslahatan publik menjadi tidak terelakkan (Syahputra & Nurhayati, 2022). Selaras dengan itu, dalam dimensi ekologis, visi pembangunan harus direorientasi; bukan sekadar mengejar profitabilitas jangka pendek, melainkan harus menyatu dengan integrasi amal saleh sebagai bentuk tanggung jawab eksistensial manusia dalam menjaga kelestarian alam sebagai amanah ilahi (Zein et al., 2025). Melalui pendekatan holistik ini, ekonomi Islam berevolusi menjadi disiplin yang tidak hanya mumpuni secara teknis dan digital, tetapi juga memiliki kearifan ekologis serta keadilan sosial yang berakar pada nilai-nilai ketuhanan (Dewi & Nuha, 2025).

### **Integrasi Etika dalam Metodologi: Internalisasi Nilai ke dalam Instrumen Ekonomi**

Implementasi aksiologi Islam tidak berhenti pada tataran filosofis, melainkan wajib terinternalisasi secara teknis dalam metodologi pengembangan instrumen ekonomi. Jika ekonomi konvensional sering kali terjebak dalam metodologi yang menghalalkan segala cara demi efisiensi dan maksimisasi profit, aksiologi Islam menuntut adanya “*filter moral*” yang inheren dalam setiap produk keuangan. Ikhwa & Firdaus (2024) menegaskan bahwa larangan *riba* bukan sekadar batasan hukum, melainkan mekanisme untuk mencegah eksploitasi sistemik melalui model pembagian keuntungan (*mudharabah*) dan transaksi berbasis aset riil (*murabahah*). Dengan filter ini, setiap instrumen ekonomi Islam memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh selaras dengan nilai kemaslahatan (*thayyib*) dan bebas dari unsur kezaliman (*dhulm*).

Aksiologi Islam menuntut pergeseran mendasar dari prinsip *Risk-Transfer* (pemindahan risiko) menuju prinsip *Risk-Sharing* (berbagi risiko), yang berlandaskan kaidah *al-ghunmu bi al-ghurmi*. Ketahanan perbankan syariah dalam menghadapi fluktuasi pasar global menjadi bukti nyata efektivitas paradigma ini. Berdasarkan studi Haridah (2025), bank syariah menunjukkan stabilitas sistemik yang lebih unggul dibandingkan bank konvensional, sebagaimana tercermin dari *Z-score* yang lebih tinggi sebagai indikator ketahanan terhadap guncangan ekonomi. Rochman (2025) menambahkan bahwa ketidakpastian kebijakan ekonomi global dan fluktuasi suku bunga internasional berdampak lebih moderat pada bank syariah karena fokusnya pada pembiayaan sektor riil. Meskipun masih menghadapi tantangan pada rasio *Non-Performing Financing (NPF)* di beberapa segmen, integrasi prinsip kemitraan ini menciptakan ekosistem yang lebih stabil karena setiap transaksi wajib didasari oleh aset riil (*underlying asset*) dan bukan sekadar instrumen derivatif spekulatif.

Lebih jauh lagi, internalisasi nilai ini menuntut inovasi teknologi keuangan (*fintech*) syariah agar tidak sekadar melakukan “*labelisasi*” produk konvensional. Efisiensi operasional digital harus tetap menjunjung transparansi dan kehalalan akad, sebagaimana diterapkan dalam sistem *Murabahah digital* yang memadukan kecepatan teknologi dengan kepatuhan syariah. Dengan demikian, keberhasilan suatu instrumen tidak lagi diukur semata-mata dari pertumbuhan aset finansial, tetapi dari sejauh mana teknologi tersebut mampu meningkatkan inklusi keuangan dan memberikan kontribusi nyata dalam pengentasan kemiskinan di tingkat akar rumput.

Terakhir, aksiologi Islam dalam metodologi ekonomi mencakup keadilan distributif melalui penguatan sektor filantropi sebagai pilar makroekonomi. Berdasarkan laporan tahun 2023, tingkat pelaporan dan kepatuhan pengelola zakat nasional mencapai “94,87%” dari total seluruh lembaga (BAZNAS, 2024). Zakat terbukti secara empiris berkontribusi signifikan dalam mereduksi kesenjangan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi produktif, termasuk pemberian modal usaha serta dukungan pendidikan dan kesehatan. Dengan mengintegrasikan instrumen sosial ke dalam kebijakan ekonomi nasional, ilmu ekonomi Islam menunjukkan



bahwa tujuan akhirnya adalah pemerataan kekayaan. Metodologi ekonomi Islam menjadi sarana untuk mencapai keadilan distributif yang inklusif, di mana efisiensi teknis dan kecanggihan instrumen selalu tunduk pada otoritas moralitas Islam demi kemaslahatan umat (*rahmatan lil 'alamin*).

### **Tanggung Jawab Ilmuwan dan Praktisi: Dimensi Profetik dalam Aksiologi Ekonomi**

Dimensi pamungkas dalam analisis aksiologis ini berfokus pada subjek pengembang ilmu, yakni ilmuwan, akademisi, dan praktisi ekonomi Islam. Dalam diskursus aksiologi Islam, ilmu pengetahuan tidak dipandang sebagai entitas netral yang terpisah dari pelakunya, melainkan merupakan amanah *Ilahiyah* yang membawa konsekuensi pertanggungjawaban moral yang besar (Salminawati et al., 2025). Berbeda dengan paradigma ekonomi konvensional yang cenderung membatasi diri pada peran teknokratis "bebas nilai", intelektual ekonomi Islam memikul mandat sebagai khalifah dan pewaris risalah kenabian yang wajib mengintegrasikan nilai keadilan dalam setiap praktik ekonomi (Siregar et al., 2024; Risyda et al., 2025).

Indriastuti dan Heriyawan (2025) menegaskan bahwa konsep ekonomi profetik memposisikan ilmuwan sebagai agen perubahan sosial yang mereintegrasi dimensi spiritual ke dalam praktik ekonomi. Paradigma ini berakar pada empat pilar kenabian *Siddiq, Amanah, Tabligh*, dan *Fathanah* yang secara kolektif berorientasi pada pemberantasan eksploitasi dan perwujudan kemakmuran inklusif. Konsekuensinya, seorang ekonom Islam tidak boleh bersikap apatis terhadap ketimpangan, melainkan harus secara proaktif merancang kebijakan yang memihak pada kepentingan kaum dhuafa demi mencapai keadilan sosial-ekonomi yang merata (Siregar et al., 2024).

Kualitas aksiologis seorang praktisi ekonomi Islam termanifestasi dalam integritas karakter yang menjadi benteng terhadap praktik *moral hazard*. Di era keuangan modern, internalisasi nilai religius pada institusi keuangan bukan lagi sekadar formalitas ritual, melainkan strategi fundamental dalam membangun ekosistem kepercayaan jangka panjang. Relevansi aksiologi Islam dalam ekonomi modern terlihat jelas pada bagaimana nilai-nilai syariah diubah menjadi standar pelayanan yang manusiawi, di mana kajian terbaru oleh Hakim dan Jaharuddin (2025) memberikan bukti bahwa kepuasan nasabah pada perbankan syariah sangat dipengaruhi oleh konsistensi bank dalam menerapkan nilai-nilai religius tersebut. Artinya, efektivitas aksiologi Islam diukur dari sejauh mana nilai tersebut mampu meningkatkan kepercayaan dan kesetiaan masyarakat terhadap institusi keuangan syariah. Pendekatan berbasis nilai religius (*religious value-based approach*) ini terbukti menjadi variabel krusial yang memperkuat loyalitas nasabah dan stabilitas industri (Jaharuddin et al., 2023). Tanggung jawab ini juga mencakup penyediaan solusi atas problematika kontemporer melalui pemanfaatan instrumen filantropi, seperti optimalisasi wakaf uang produktif yang menysar generasi milenial (Jaharuddin et al., 2023). Hal ini membuktikan bahwa aksiologi Islam menuntut koherensi antara iman, ilmu, dan amal, di mana kecerdasan intelektual digunakan sebagai instrumen distribusi kekayaan yang lebih manusiawi.

Sebagai konklusi, dimensi profetik dalam aksiologi ekonomi Islam menjamin bahwa pengembangan ilmu tidak akan pernah mengarah pada eksploitasi yang mereduksi martabat kemanusiaan. Ekonom Islam berorientasi melampaui pertumbuhan angka statistik demi mewujudkan *falah* (kesejahteraan paripurna) bagi seluruh lapisan masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat melalui implementasi ekonomi hijau yang berkelanjutan (Syamsuddin et al., 2024; Zein et al., 2024). Tujuan Syariah (*Maqasid al-Shari'ah*) dalam hal ini berfokus pada perlindungan kebutuhan esensial manusia termasuk kehidupan, agama, dan martabat yang sangat penting bagi pembentukan perilaku etis dan kesejahteraan masyarakat secara luas (Abdulhameed, 2021). Dengan demikian, aksiologi Islam mereposisi ilmu ekonomi dari sekadar alat analisis pasar menjadi instrumen sakral untuk mewujudkan risalah *Rahmatan lil 'Alamin*.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Secara teoretis, penelitian ini mengonfirmasi bahwa aksiologi Islam bukanlah sekadar lampiran etika yang bersifat opsional, melainkan fondasi eksistensial dalam bangunan ilmu ekonomi Islam. Berbeda dengan paradigma ekonomi modern yang sering kali terjebak dalam reduksionisme materialistik dan pragmatisme sempit, ekonomi Islam memosisikan dirinya sebagai disiplin sarat nilai (*value-bound*) yang berakar pada wahyu. Penulis berpendapat bahwa integrasi nilai Tauhid, keadilan, serta *Maqasid al-Shari'ah* berfungsi sebagai kompas moral yang menjamin agar orientasi ekonomi tetap konsisten pada tujuan pencapaian keseimbangan antara dimensi material dan spiritual (*falah*).

Lebih jauh lagi, kajian ini menegaskan bahwa kebaruan atau *novelty* yang ditawarkan terletak pada kerangka integratif yang menyatukan dimensi ontologis, epistemologis, dan praksis secara holistik. Sejalan dengan tesis yang diajukan oleh Fazira et al. (2024), pembangunan sistem ekonomi yang berbasis teologis Tauhid menjadi prasyarat mutlak bagi tegaknya keadilan distributif di tengah tantangan global. Hal ini membawa implikasi serius bagi pengembangan kurikulum pendidikan ekonomi Islam; di mana institusi akademik tidak boleh hanya terpaku pada transfer kemampuan teknis-analitis, tetapi juga harus menginternalisasikan kesadaran moral dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari integritas ilmiah. Tanpa landasan aksiologis yang kuat, dikhawatirkan praktik ekonomi Islam hanya akan terjebak pada kepatuhan formal (*formal compliance*) terhadap regulasi, tanpa benar-benar mampu mewujudkan keadilan distributif yang inklusif.

Sebagai penutup, tantangan besar di masa depan adalah bagaimana menerjemahkan nilai-nilai luhur *Maqasid al-Shari'ah* ini ke dalam instrumen kebijakan publik yang responsif terhadap perubahan zaman. Diperlukan sinergi yang lebih erat antara akademisi dan pembuat kebijakan untuk merumuskan indikator kinerja ekonomi yang berbasis nilai (*value-based indicators*). Akhirnya, peneliti merekomendasikan adanya kajian lanjutan yang lebih berfokus pada eksplorasi empiris mengenai dampak aksiologi Islam terhadap stabilitas sosial dan lingkungan, guna membuktikan bahwa ekonomi Islam adalah solusi berkelanjutan bagi tatanan global yang kini kian kompleks.

## REFERENSI

- Abdulhameed, N. M. (2021). *Ethical Dimension of Maqasid al-Shari'ah and its Implication to Human Capital Development*. 4(1), 20–31. <https://doi.org/10.26555/IJISH.V4I1.2621>
- Aulia, N. N., Jaharuddin, Sudirman, & Hartutik. (2024). Pengelolaan Zakat di BAZNAS Tangerang Selatan Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Ashur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(03), 2671–2679.
- BAZNAS. (2024). Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2023. <https://baznas.go.id/assets/images/szn/2023%20-%20LPZN%202023.pdf>
- Dewi, A. P., & Nuha, M. A. U. (2025). Revitalisasi Ekonomi Islam: Mengembangkan Model Ekonomi Hijau Berbasis Keadilan dan Etika Islam. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam (Sahmiyya)*, 3(1).
- Fazira, D., Amrullah, A. M. K., Siregar, Y. P., & Zein, A. W. (2024). Ontologi Ekonomi Islam: Membangun Sistem Teologis yang Berbasis Tauhid dan Kepemimpinan Khalifah. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(1), 35–50. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v3i1.2159>
- Grahesti, A., Nafii'ah, D. F., & Pramuningtyas, E. (2022). Green sukuk: Investasi hijau berbasis syariah dalam mewujudkan ketahanan terhadap perubahan iklim di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3244–3253. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6443>
- Hakim, U. A., & Jaharuddin. (2025). Building Sharia Bank Customer Loyalty Through a Religious Value-Based Approach and Service Satisfaction. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 19(1). <http://dx.doi.org/10.35931/aq.v19i4.4709>

- Haridah, H. (2025). Perbandingan kinerja keuangan antara bank syariah dan bank konvensional dalam menanggapi ketidakpastian ekonomi global: Analisis rasio keuangan dan stabilitas sistemik. *Jurnal Investi Islam*, 6(1), 804–815. <https://doi.org/10.32806/jii.v6i1.1026>
- Hidayanti, N. F. (2022). Ekonomi Sirkular Ummat Meningkatkan Kesejahteraan Civitas Akademika dengan Adanya Bisnis Berbasis Al-Maqasid Al-Syariah. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan)*, 6(2), 379–390. <https://doi.org/10.29408/jpek.v6i2.6767>
- Ikhwa, R., & Firdaus, R. (2024). Pandangan Islam Tentang Riba Dalam Transaksi Keuangan: Tinjauan Ayat Al-Qur'an, Hadis, dan Pendapat Para Ulama. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi Dan Pajak*, 1(4), 98–105. <https://doi.org/10.61132/jieap.v1i4.629>
- Indriastuti, D., & Heriyawan, M. S. (2025). Peran Etika Ekonomi Islam dalam Perdagangan Internasional: Telaah Kritis atas Pemikiran Imam Al-Ghazali. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, 11(4), 60–69.
- Jaharuddin, J., Mansah, A., & Utama, R. E. (2023). Preferensi Milenial Berwakaf Uang di Jakarta. *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.55120/iltizamat.v2i2.1369>
- Jaharuddin. (2025). Strategic Optimization of Cash Waqf in Indonesia: A Production Function and Governance-Based Approach. *Multidisciplinary Research Studies in Social Sciences*, 1(1), 30–41. <https://doi.org/10.71312/mrscholar.v1i1.337>
- Nurishak, M., Siregar, M. R., & Munandar, A. N. (2025). Etika ekonomi Islam: Menelusuri keterkaitan konsep moral dan keuangan dalam perspektif Islam. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(1).
- Risyda, P. A., Azzahra, R., & Syahinda, T. R. (2025). Analisis Aksiologi dalam Filsafat Ekonomi Islam: Integrasi Nilai Keadilan, Etika, dan Kesejahteraan dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(1), 74–82. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v3i1.2193>
- Rochman, F. (2025). Menakar ketahanan bank syariah terhadap gejolak ekonomi global: Analisis empiris dengan regresi linear berganda. *Ar Rasyiid*, 3(1), 17–28. <https://doi.org/10.70367/arraysiid.v3i1.25>
- Sabila, W. S., Awaliyah, A. F., & Lubis, F. K. U. (2024). Paradigma filsafat ekonomi syariah sebagai suatu solusi kehidupan manusia. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 480–492. <https://doi.org/10.61722/jaem.v1i4.3523>
- Salminawati, S., Fathimah, L., Handayani, I., & Lutfiah, I. (2025). Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi dalam Perspektif Barat dan Islam. *Indonesian Research Journal on Education*, 5(1), 1486–1495. <https://irje.org/index.php/irje>
- Siregar, R. S., & Matang. (2023). Indonesia era globalisasi: Peran dan tantangan generasi kedua digital native. *At Tawasul: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 2(2).
- Suhendi, A. R., Abdullah, I., Matsani, Q. S., Tsaqif, T. A., Setiawan, I., & Widiyanti, N. (2025). Peran Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Resiliensi Ekonomi di Tengah Ketidakpastian Global dan Kebijakan Proteksionis: Tinjauan dari Perspektif Akuntansi Syariah. *Gunung Djati Conference Series*, 56, 347–355.
- Sunarta, D. A., Syafriawati, N., & Lutfi, M. (2025). Paradigma dan Karakteristik Sistem Ekonomi Islam: Sebuah Kajian Teoretis dan Filosofis. *HISAB: Jurnal Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah*, 1(1), 44–75. <https://journal.uwais.ac.id/index.php/hisab/article/view/14>
- Syahputra, A., & Nurhayati, N. (2022). Signifikansi Metodologi dalam Pengembangan Sosial Ekonomi Islam. *Saree: Research in Gender Studies*, 4(1), 38–56. <https://doi.org/10.47766/saree.v4i1.777>

- Syamsuddin, Nuriana, M. A., & Abbas, N. (2024). UMKM berbasis ekonomi hijau syariah: Menuju pembangunan berkelanjutan dengan dukungan lembaga filantropi Islam. *Alkasb: Journal of Islamic Economics*, 3(1), 1-18. <https://journal.ua.ac.id/index.php/alkasb>
- Telaumbanua, A. J. F., Dwi A, N., Ashauma H, K. A., Sukmaya, & Djou, J. (2025). Literature Review: Tantangan dan Peluang Penerapan Etika Bisnis di Era Digital dan Transformasi Teknologi. *SENMABIS: The Role of AI in Empowering Youth Entrepreneurs*, 5. <http://prosiding.senmabis.nusaputra.ac.id/prosiding/article/view/216>
- Tohari, I., & Kholish, M. A. (2020). Maqasid Syariah sebagai Pijakan Konseptual dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 12(1), 1–16. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.6508>
- Zein, A. W., Anggraini, D., Harahap, H. I. Y., & Sabrina, T. W. (2024). Falah Sebagai Tujuan Akhir dalam Ekonomi Islam: Prespektif Kesejahteraan Dunia dan Akhirat. *JIS: Journal Islamic Studies*, 2(3), 132–142. Retrieved from <https://yptb.org/index.php/jis/article/view/1098>